

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
***FORUM GROUP DISCUSSION***  
**MONITORING & EVALUASI PENATAAN KAWASAN**  
**RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
2026

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan misi nomor empat yaitu mengembangkan sarana dan prasarana yang unggul, tepat dan aman; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo berkomitmen untuk selalu melakukan pembenahan fasilitas fisik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada masterplan RS yang berdasarkan pada perkembangan dan tuntutan pelayanan serta kebijakan internal, dilakukan penataan bangunan yang ada berupa renovasi maupun pembangunan baru.

Dalam rangka penertiban lalu lintas serta peningkatkan estetika kawasan RS, diperlukan penataan kawasan area sekitar RSMS. Pelaksanaan penataan tersebut membutuhkan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja dan output kegiatan. Dengan demikian, penataan kawasan dapat dilaksanakan dibangun tepat waktu, tepat guna, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

### B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

### C. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan tahapan pembangunan dengan perencanaan.
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan.
3. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang dapat menimbulkan sengketa hukum, pelanggaran prosedur, atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.
4. Menilai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penataan Kawasan RS

II. PEMBAHAS MATERI DAN PESERTA KEGIATAN

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- B. Peserta RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

III. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Aula 1 Logawa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo  
Jl. Dr. Gumbreg No. 1, Jawa Tengah

IV. URAIAN KEGIATAN

- A. Penanggung Jawab  
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
- B. Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Bagian Umum Provinsi Jawa Tengah
- C. Susunan Acara Kegiatan

| Waktu         | Kegiatan                          | Keterangan                                                                            |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.00 – 10.30 | Pembukaan                         | Direktur                                                                              |
| 10.30 – 11.00 | Paparan kegiatan Penataan Kawasan | Wadir Umum dan Keuangan                                                               |
| 11.00 – 12.00 | Tinjauan Lapangan                 |                                                                                       |
| 12.00 – 13.00 | Ishoma                            |                                                                                       |
| 13.00 – 15.15 | Diskusi Penataan Kawasan          | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 15.15 – 15.30 | Penutup                           | Direktur                                                                              |

V. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada Rekening Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara. Dengan rencana anggaran sebagai berikut.

| NO | KEGIATAN                       | BIAYA  |         |              |              |
|----|--------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
|    |                                | VOLUME |         | HARGA        | JUMLAH       |
| 1  | Honor Narasumber               |        |         |              | Rp 6.400.000 |
|    | Eselon 2 atau yang disetarakan | 5      | Org/Jam | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 |

| NO | KEGIATAN                                          | BIAYA  |         |       |         |        |           |
|----|---------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|--------|-----------|
|    |                                                   | VOLUME |         | HARGA |         | JUMLAH |           |
|    | Eselon 3 atau yang disetarakan                    | 1      | Org/jam | Rp    | 900.000 | Rp     | 900.000   |
|    | Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan | 1      | Org/jam | Rp    | 500.000 | Rp     | 500.000   |
|    |                                                   |        |         |       |         |        |           |
| 2  | Makan Minum                                       |        |         |       |         | Rp     | 2.990.000 |
|    | Snack Box                                         | 35     | pak     | Rp    | 15.000  | Rp     | 525.000   |
|    | Makan Prasmanan                                   | 35     | pak     | Rp    | 45.000  | Rp     | 1.575.000 |
|    | Buah Plater                                       | 4      | set     | Rp    | 100.000 | Rp     | 400.000   |
|    | Gorengan                                          | 70     | pcs     | Rp    | 3.000   | Rp     | 210.000   |
|    | Air Mineral Botol 330 ml                          | 35     | pcs     | Rp    | 3.000   | Rp     | 105.000   |
|    | Teh/kopi                                          | 35     | pak     | Rp    | 5.000   | Rp     | 175.000   |
|    | TOTAL                                             |        |         |       |         | Rp     | 9.390.000 |

**VI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik.

Purwokerto, 02 Februari 2026  
Kepala Bagian Umum

  
DARMINI, S. Kep. Ners, MM  
NIP. 19731115 199603 2 004